

**PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP OTAK
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan 1251/Pid.B/2020/PT Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
ANGGI SYAHPUTRA
1606200386



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal, 09 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	: ANGGI SYAHPUTRA
NPM	: 1606200386
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP OTAK PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 1251/Pid. B/2020 PT. Mdn)
Dinyatakan	: (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIP: 196003031986012001

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANGGI SYAHPUTRA
NPM : 1606200386
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP OTAK
PELAKU PEMBUNYAN BERENCANA (Studi Putusan
Nomor 1251/Pid.B/2020/PT.Mdn)
PENDAFTARAN : 03 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP:196003031986012001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGI SYAHPUTRA
NPM : 1606200386
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP OTAK
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan
Nomor 1251/Pid.B/2020/PT.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

Hi. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI SYAHPUTRA
NPM : 1606200386
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP OTAK PELAKU
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
1251/Pid.B/2020/PT Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 Januari 2021

Saya yang menyatakan



ANGGI SYAHPUTRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANGGI SYAHPUTRA
NPM : 1606200386
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP
OTAK PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan 1251/Pid.B/2020 PT. Mdn)
Pembimbing : Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 Agustus 2020	Konsultasi judul	
13 Agustus 2020	Konsultasi proposal	
28 Agustus 2020	Pemprasaan skripsi	
30 Agustus 2020	Perhatianam penulisan	
22 September 2020	Perhatianam catatan kaki & kutipan	
4 Oktober 2020	Perhatianam pembabunan	
16 Oktober 2020	Perhatianam hasil penelitian	
22 Oktober 2020	Sempurnakan penulisan	
18 November 2020	Ace sudah diperbanyak & diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)

**PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP OTAK
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan 1251/Pid.B/2020/PT Mdn)**

ANGGI SYAHPUTRA

ABSTRAK

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pada kasus yang menimpa mantan hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketahui dibunuh, setelah proses persidangan yang cukup panjang untuk mengetahui kebenaran atas fakta tersebut, diketahui adanya keterlibatan isteri dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Peristiwa tersebut dilakukan oleh isteri sebagai otak pelaku pembunuhan yang kemudian menyuruh melakukan seroang pelaku sebagai eksekutor pembunuhan yang telah direncanakan tersebut.

Penelitian ini merumuskan dalam permasalahannya tentang bagaimana pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana, dan bagaimana analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana. Dan untuk mengetahui analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, mengarah pada analisis secara khusus terhadap proses peradilan pidana dalam penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh isteri terhadap mantan hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan yang ada.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana, Turut Serta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana(studi putusan 1251/pid.B/2020/PT Mdn)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III BapakDr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan setinggi- tingginya diucapkan kepada Ibu Hj.asliyani Harahap S.H.M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Parlaungan Harahap Ibunda Hj.Sori Mayam Siregar, dan kakak tersayang Erlina Safiani Siregar S.Pd M.Psi, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada saya anakmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya untuk mencapai cita-cita.

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini penuh dengan makian karena mengajari saya yang teramat susah mengerti ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun

disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 17 Februari 2021

**Hormat Saya
Penulis,**

**ANGGI SYAHPUTRA
1606200886**

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	7
2. Sifat penelitian	7
3. Sumber data.....	8
4. Alat pengumpul data	9
5. Analisis hasil penelitian	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukuman Mati di indonesia.....	11
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	19
C. Penyertaan (<i>Delneming</i>).....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32
B. Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Otak Pelaku Pembunuhan Berencana	42
C. Analisis Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn Atas Vonis Hukuman Mati Bagi Otak Pelaku Pembunuhan Berencana	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan yang dicitakan hukum.

Merunut Pasal 28A Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini menggambarkan semestinya betapa pedulinya dan menjunjung tingginya negara terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya. Selanjutnya merujuk pada Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang

tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapainya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut,

kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.

Islam sebagai agama yang dirahmati telah mengatur sedemikian rupa khususnya mengenai sanksi atas tindakan pembunuhan yang dilakukan secara bathil dan tanpa hak. Sanksi pembunuhan dalam Islam digolongkan dalam kategori *Qishash*, seperti yang tertuang dalam ketentuan surah Al Maidah Ayat 45 berikut ini:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْيَسْنَ بِالْيَسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata (Q.S Al Maidah : 45)”¹

Kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming.

Pada kasus yang menimpa mantan hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketahui dibunuh, setelah proses persidangan yang cukup panjang untuk mengetahui kebenaran atas fakta tersebut, diketahui adanya keterlibatan isteri dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Peristiwa tersebut dilakukan oleh isteri sebagai otak pelaku pembunuhan yang kemudian menyuruh melakukan seroang pelaku sebagai eksekutor pembunuhan yang telah direncanakan tersebut. Tidak hanya itu saja, motif perselingkuhan juga turut menjadi dasar dilakukannya pembunuhan tersebut dibuktikan dari hasil keterangannya selama pemeriksaan persidangan yang mengaku telah melakukan hubungan zina dengan sang pelaku. Atas dasar itu kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap isteri sebagai otak pelaku pembunuhan berencana disertai pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama.

¹ Al Quran dan Terjemahannya, 2017, “*Q.S Al Maidah Ayat: 45*”, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Terkait gambaran kasus tersebut, penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku juga dapat menjadi topik pembahasan yang menarik, sebab pada kasus ini, hukuman yang diterima oleh otak pelaku yaitu isteri lebih berat dibandingkan hukuman yang diterima oleh eksekutor sekaligus pelaku pembunuhan. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian atas gambaran peristiwa kasus tersebut dengan judul: **“Penerapan Hukuman Mati Terhadap Otak Pelaku Berencana (Studi Putusan 1251/Pid.B/2020/PT Mdn)”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana sehingga dapat bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku pembunuhan yang berencana, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak termasuk bagi aparaturnya penegak hukum khususnya hakim dalam mengambil keputusan.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Guna mengetahui penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana.
3. Guna mengetahui analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana.

C. Definisi Operasional

1. Hukuman Mati dalam penelitian ini adalah bentuk sanksi pemidanaan tambahan dan/atau digolongkan sebagai suatu kekhususan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam penelitian ini adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan didahului maksud dan tujuan serta perbuatan pidana lainnya yang menyebabkan timbulnya unsur pemberatan dalam penjatuhan sanksi.
3. Otak Pelaku dalam penelitian ini adalah seseorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama (*delneming*) atas suatu tindak pidana pembunuhan.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Riswandi Rahmat R. NIM: B 111 12 366 Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017, Skripsi, dengan judul “tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS?
 - b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS?
2. Dian Kurniawan, Nim: 10500112123, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tahun 2016, Skripsi, Dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)” Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara pidana Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?
 - b. Bagaiamanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara pidana Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap proses peradilan pidana dalam penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh isteri terhadap mantan hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan yang ada.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif* mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan². Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 23.

³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, halaman 119

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

- 3) Bahan hukum tersier

⁴ Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 13

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni studi *Offline* melalui *Library Research* dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukuman Mati di Indonesia

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungasian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau' hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak mhukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menagaknya (dalam arti memperlancar hukum). Menurut Jimly Ashiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kulaitas birokrasinya sendiri-sendiri.⁶

Bekerjanya para aparaturnegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga untuk dapat melaksanakan semua tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegak hukum harus dilakukan secara bertanggungjawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegak hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, “penyalahgunaan amanah” yang doberikan undang-undang kepada

⁶ Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 15

masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu structural hukum. Adapun mengenai structural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman yaitu: *The moving parts, so to speak of the machine courts or simple and obvious* jika diterjemahkan secara bebas adalah:⁷ unsur penggerak, agar lembaga dapat bekerja secara mudah dan jelas dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata didalam masyarakat.

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakkan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto. Yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi, dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah ini beraarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu. Kita sering mendengar aparat penegak hukum namun siapa sebenarnya aparat penegak hukum di Indonesia dan apa saja

⁷ *Ibid.*,

tugas-tugasnya. Berikut ini adalah aparat penegak hukum yang terdapat di Indonesia.⁸

1. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa diatur dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 13 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5-Pasal 7 KUHAP.

Penyidik jaksa sudah ada sejak pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan.kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai kordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo. Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Terlebih, dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu.

Penyidik pegawai negeri sipil atau yang biasa disingkat dengan PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang

⁸ *Ibid.*

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri (korwas PPNS).

Namun penyidik sekarang sudah semakin berkembang dan bertambah akibat dan kebutuhan dari kebutuhan hukum antara lain ditambahnya lembaga negara tertentu yang memiliki wewenang, penyidikan seperti KPK, BNN, PPATK, BIN yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini.

2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari pasal 24 amandemen ke 3 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh ketua MA dan badan peradilan yang lain fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang. Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagai mana diatur Pasal 14 KUHAP.

3. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi kekuasaan kehakiman sebagai berikut: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagai mana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti dan keyakinan. Hakim menjatuhkan putusannya.

4. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “advokat sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam

proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakkan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik kemasyarakatan.

Perdebatan mengenai pidana mati dalam sistem hukum Indonesia selalu menarik untuk dikaji. Apalagi terdapat kelompok yang saling bertentangan yaitu yang tetap mempertahankan pidana mati dan kelompok yang ingin menghapuskan pidana mati saling memberikan argumentasinya terhadap eksistensi pidana mati tersebut. Salah satu puncak dari perdebatan tersebut adalah dengan adanya pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada tahun 2007 di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang intinya pidana mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia. Selain memberikan dasar konstitusionalitas pidana mati, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 juga memberikan semacam petunjuk

(*guideline*), yang mengarahkan agar pidana mati diupayakan untuk dimoderasikan.

Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut, yang menyatakan pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD NRI 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:⁹

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati haruslah dimoderasikan dalam artian mengambil jalan tengah terhadap persoalan pidana mati, yang secara ekstrem di satu sisi ingin mempertahankannya (kelompok

⁹ Mei Susanto dan Ajie Ramdan, “*Kebijakan Moderasi Hukuman Mati*” dalam Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 Tahun 2017, halaman 194.

retensionisme) dan di sisi yang lain ingin menghapuskannya (kelompok abolisionisme).

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Walaupun yang diuji hanya terhadap satu undang-undang saja, putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya. Tercatat ada sekitar 12 undang-undang lain yang mengatur mengenai pidana mati, yaitu:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer);
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api;
4. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Banyaknya undang-undang yang terkait serta sensitifnya isu pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya berbicara soal hukum semata, melainkan juga berkaitan dengan ideologi dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 ini dapat dianggap sebagai salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai *landmark decision* karena persoalan konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia akan selalu mengacu kepada putusan ini. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan di awal, putusan ini juga penting yang memberikan

petunjuk perlunya kebijakan moderasi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang.¹⁰

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.¹¹ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.¹²

Merujuk pada keberlagaungannya di suatu wilayah, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁰ *Ibid.* hal 200

¹¹ Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana, halaman 12.

¹² Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

¹³ *Ibid.*,

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:

- a. Ketertiban
- b. Ketentraman
- c. Kedamaian
- d. Kesejahteraan
- e. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:¹⁵

- a. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
- b. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang

¹⁴ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.

¹⁵ Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 23

yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidanya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.¹⁶ Disini dimaksudkan yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan

¹⁶ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

¹⁷ *Ibid.*,

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁸

Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas kiranya juga sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materiel delict* ataupun yang oleh Prof.van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil.²⁰ Atau dengan kata lain yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas Prof. Simons berpendapat,

¹⁸ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2015, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Bandung: Sinar Grafika, halaman 1.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 1.

²⁰ *Ibid.* halaman 1

bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat opzet seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan.²¹

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakkan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pemedanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kata *pembunuhan* atau *doodslag* dalam rumusan Pasal 339 KUHP tersebut diatas juga harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain seperti dimaksud dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Atau dengan kata lain jika kata pembunuhan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu diganti dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, maka rumusan dan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP di atas itu akan berbunyi sebagai berikut

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan dari pembunuhan mengenai rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP di atas itu dapat diketahui bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata pembunuhan atau *doodslag* di dalam rumusannya yang asli itu semuanya juga

²¹ *Ibid.* halaman 2

diliputi oleh *opzet*. Atau dengan kata lain *opzet* dari pelakunya itu harus juga ditunjukkan pada semua unsur tersebut.

Dengan demikian, unsur-unsur dan tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:²²

- a. Unsur Subjektif:
 - 1) *Opzettebijk* atau dengan sengaja
 - 2) *Ogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur Objektif:
 - 1) *Beroven* atau menghilangkan
 - 2) *Het leven* atau nyawa
 - 3) *Een ander* atau orang lain
 - 4) *Gevlog* atau diikuti
 - 5) *Vergezeld* atau disertai
 - 6) *Voorafgegaan* atau didahului
 - 7) *Strafbaar feit* atau tindak pidana
 - 8) *Vorbereiden* atau menyiapkan
 - 9) *Vergemakkelijken* atau memudahkan
 - 10) *Witvoering* atau pelaksanaan
 - 11) *Op heter daad betrapt* atau kepergok
 - 12) *Verzekeren* atau menjamin
 - 13) *Zich zelven* atau menjamin

²² *Ibid.*, halaman 43

14) *Andere deebuamers* atau lain-lain peserta

15) *Straffeloosheid* atau hal tidak dipidana

16) *Bezit* atau penguasaan

17) *Verkregene* atau benda yang diperoleh

18) *Wederrechtelijk* atau melawan hukum.

Kata *Opzettelijk* atau dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seseorang harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* saja.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan menurut Pasal 339 KUHP yang manakah yang diliputi oleh *Oogmerk* atau maksud pribadi tersebut. Berdasarkan dengan ketentuan mengenai *opzet* maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata *oogmerk* itu juga diliputi oleh *oogmerk*, unsur-unsur tersebut adalah:²³

- a. Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
- b. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain lain peserta dalam tindak pidana atau untuk menjamin agar benda yang telah diperoleh secara melawan hukum itu dapat tetap mereka kuasai.

²³ *Ibid.* halaman 46

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas, unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

C. Penyertaan (*Delneming*)

Penyertaan atau biasa disebut juga dengan istilah “*delneming*” adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya.
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Masalah *Deelneming* atau keturutsertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya yang asli dalam bahasa Belanda berbunyi:²⁴

1. *Als Daders van een strafbaar feit worden gestraf* (Pelaku Pelanggaran dihukum jika :
 - a. *zij die het feit Plegen, Doen Plegen of Medeplegen, Plegen* (Mereka yang bertindak sebagai , *Doen Plegen of Medeplegen, Plegen*) ;
 - b. *zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit Opzettelijk Uitlokken, benevens hare*

²⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 594-595.

gevolgen (mereka yang dengan pemberian, janji, penyalahgunaan wewenang atau prestise, kekerasan, ancaman atau penipuan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi memprovokasi fakta provokasi yang disengaja, bersama dengan konsekuensinya)

2. *Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij Opzettelijk Hebben Uitgelokt* (Berkenaan dengan yang terakhir, hanya tindakan-tindakan yang dengan sengaja mereka provokasi yang akan dipertimbangkan)

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 56 KUHP itu, menurut rumusannya yang asli di dalam bahasa Belanda berbunyi :²⁵

Als Medeplichtigen aan een misdrijf worden gestraft:

1. *zij die opzettelijk behulpzaam Zijn bij het plegen van het misdrijf;*
2. *zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.*

Artinya:

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

- a. mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- b. mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doen plagen* yang berarti menyuruh melakukan dan *medeplegen* yang berarti turut

²⁵ *Ibid*

melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah.

Di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP terhadap beberapa perkataan yang perlu dibuat jelas, juga di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang beredar di Indonesia dewasa ini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut. perkataan-perkataan yang dimaksud di atas itu adalah *giften*, *beloften*, *geweld*, *misleiding*, *middelen* dan akhirnya perkataan *uitlokken* itu sendiri.

Giften itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *gift* yang berarti pemberian, sehingga perkataan *giften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pemberian-pemberian dan adalah tidak perlu bahwa pemberian-pemberian tersebut haruslah merupakan pemberian-pemberian berupa upah.²⁶ *Beloften* itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *belofte* yang berarti janji, sehingga perkataan *beloften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan janji-janji, yang mempunyai pengertian yang sangat berbeda dengan perkataan perjanjian, sebagaimana yang di pergunakan Engelbrecht dan Budiarto-Wantjik Saleh dalam kitab-kitab mereka.²⁷

Sebagaimana telah diketahui, perkataan perjanjian itu telah lazim dipergunakan orang didalam hukum perdata untuk menerjemahkan perkataan *overeenkomst* disamping perkataan perikatan. Yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan perkataan *beloften* didalam rumusan Pasal 55 ayat (1)

²⁶ *Ibid.*, halaman 597

²⁷ *Ibid.*

angka (2) KUHP itu adalah janji-janji dan bukan perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan.

Geweld itu didalam bahasa Belanda juga mempunyai pengertian sebagai *macht* atau *kracht* yang berarti kekuatan ataupun yang lazim disebut kekerasan dan bukan merupakan suatu paksaan sebagaimana yang telah diartikan oleh Engelbrecht dan Wantjik Saleh dalam kitab-kitab mereka.

Misleiding berasal dari perkataan *misleiden* yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti sebagai *tot onjuistek gevolgtrekkingen brengen* atau *op een dwaalspoor brengen* yang artinya membuat orang lain mendapatkan kesan yang tidak tepat atau menimbulkan kesalahpahaman pada orang lain, sehingga perkataan *misleiding* didalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP itu lebih baik diterjemahkan dengan perkataan menimbulkan kesalahpahaman daripada diterjemahkan dengan perkataan tipu sebagaimana yang dilakukan Engelbrecht dan Budiarto-Wantjik Saleh dalam kitab-kitab mereka, yang mungkin saja dapat menimbulkan kesalahpahaman pada para pembacanya, seolah-olah yang dimaksud dengan perkataan *misleiding* didalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP itu identik dengan penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Adapun yang dimaksud dengan perkataan *middelen* didalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP itu bukanlah ikhtiar atau usaha seperti yang dikatakan Engelbrecht dan Budiarto-Wantjik Saleh didalam kitab-kitab mereka, melainkan “*wat men gebruikt of toepast*”, yang artinya “apa yang dipergunakan orang”,

sehingga lebih tepat kiranya apabila perkataan *middelen* tersebut diterjemahkan dengan perkataan-perkataan alat-alat atau sarana-sarana.²⁸

²⁸ *Ibid.* Halaman 598

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur Pidana Mati Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan norma hukum pidana yang berlangsung, telah menjadi kesepakatan istilah "*straf*" diartikan "pidana". Istilah "hukuman", masih bersifat umum, karena dapat meliputi "hukuman perdata" maupun "hukuman administrasi negara". Hukuman dalam arti khusus di bidang hukum pidana adalah "pidana". Selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal sanksi lain yang disebut "tindakan" (*maatregel*). Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian "pidana", yaitu: (1) merupakan reaksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu "criminal act" atau tindak pidana; (2) yang berujud nestapa; (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (*daader*) oleh negara.²⁹

Pada hukum pidana modern, ancaman pidana ditujukan kepada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*corporatie*). Sebelumnya tidaklah demikian, karena pada mulanya ancaman pidana hanya ditujukan terhadap orang perseorangan. Secara umum hal ini direpresentasikan dengan dua istilah "barangsiapa" atau "setiap orang". Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum yang

²⁹ Mudzakkir dkk, 2018, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 17.

digunakan untuk menunjukkan addressaat norm tindak pidana adalah "barang siapa". (BPHN 19)

Sistem perumusan ancaman sanksi pidana menjadi tidak konsisten dan bahkan mengembangkan ancaman pidana minimum khusus dari perhitungan hari, bulan, dan tahun yang apabila dihubungkan dengan norma hukum pidana (delik) tidak memiliki standar pengancaman sanksi pidana yang jelas atau sistematis. (BPHN 82).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan: 126 Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Selain adanya pidana pokok, dalam KUHP adapun jenis-jenis pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati

merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, terorisme.

Berdasarkan perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti:

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP)
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP).
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP)
- d. Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP)

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Demikian pula dalam perundang-undangan di luar KUHP, ancaman pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan narkoba, korupsi, terorisme dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian terdapat pro dan kontra terhadap hukuman mati. Pandangan yang pro atau setuju dipertahankannya pidana mati mengatakan bahwa pidana mati masih merupakan sarana yang ampuh bagi penegakan hukum pidana terutama bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat yang tidak ada harapan lagi untuk dibina dan mengulangi tindak pidananya. Sedangkan yang kontra atau yang menentang pidana mati beralasan bahwa pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan sifat pidana mati yang mutlak tidak mungkin dapat diperbaiki lagi jika terdapat human error (kesalahan hakim dalam penerapan hukum).

Terkait hukuman mati terdapat beberapa teori hukum yang mengulas mengenai jenis hukuman tersebut. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.³⁰

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.³¹

Adapun menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.³²

³⁰ Qory Rizkiyah H Kalingga, "*Pidana Mati: Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam Jurnal Justiqqa, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019, halaman 5.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, halaman 6

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Mengenai rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur subjektif:
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dan dengan rencana terlebih dahulu.
2. Unsur objektif:
 - a. Perbuatan menghilangkan nyawa
 - b. Objektifnya yaitu nyawa orang lain

Terkait unsur subjektif mengenai tersebut, hal pertama yang mesti diketahui adalah seseorang yang kemudian melakukan dan dianggap memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan hukum pidana. Pada hukum pidana modern, ancaman pidana ditujukan kepada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*korporatie*). Sebelumnya tidaklah demikian, karena pada mulanya ancaman pidana hanya ditujukan terhadap orang perseorangan. Secara umum hal ini direpresentasikan dengan dua istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”. Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang

perseorangan, maka sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan addressaat norm tindak pidana adalah ”barang siapa”.³³

Berdasarkan posisi kasus pada perkara dengan nomor putusan 907/Pid.B/2020/PN. Mdn atas terdakwa ZH serta diperkuat pada putusan tingkat Banding dengan nomor perkara 1251/Pid/B/2020/PT Mdn, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa merupakan seorang subjek hukum yang patut dan benar digolongkan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan usia dan kecakapan terdakwa di hadapan hukum. Hal ini dibuktikan atas status terdakwa yang merupakan isteri sah korban serta bukti-bukti selama proses penyelidikan hingga penuntutan oleh pihak penyidik hingga penuntut umum. Maka berdasarkan kedudukan terdakwa tersebut, terdakwa digolongkan sebagai seseorang yang patut untuk dibebani pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Kemudian mengenai unsur subjektif lainnya yaitu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:³⁴

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

³³ Mudzakir dkk, *Op. Cit.*, halaman 19.

³⁴ Riswandi Rahmat R “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*” dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, halaman 26.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi.³⁵ Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu seseorang tersebut memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah seseorang tersebut akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.³⁶

Berdasarkan posisi kasus pada perkara dengan nomor putusan 907/Pid.B/2020/PN. Mdn atas terdakwa ZH serta diperkuat pada putusan tingkat Banding dengan nomor perkara 1251/Pid/B/2020/PT Mdn, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa melakukan dan merencanakan segala bentuk perbuatan pembunuhan tersebut dengan bersama-sama mempersiapkan dan mengajak terdakwa lainnya berdasarkan bukti-bukti yang terdapat selama proses penyidikan hingga penuntutan di hadapan hukum.

Terdapatnya tenggang waktu yang cukup, antara sejak diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti-

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, halaman 27

bukti dalam proses penyidikan hingga penuntutan, terkait waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.

Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambialan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.³⁷ Uraian tersebut telah menunjukkan bahwa bentuk perencanaan atas pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP atas tindakan terdakwa dianggap telah terpenuhi untuk kemudian didakwakan kepada terdakwa.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/*opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzet* 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*Opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

³⁷ *Ibid.*, halaman 28.

Perihal telah terpenuhinya unsur subjektif, maka mengenai unsur objektif atas perkara yang dilangsungkan oleh terdakwa ZH berdasarkan putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut juga harus diuraikan mengenai pemenuhan unsurnya. Perihal unsur subjektif yang pertama, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, dapat di lihat selama proses pembuktian perkara tersebut dimulai dari sejak penyidikan hingga penuntutan.

Diketahui, berdasarkan dakwaan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 907/Pid.B/2020/PN. Mdn, pada hari Jumat tanggal 29 November 2020 pelaku ZH bersama dua pelaku lainnya terbukti telah melakukan tindakan pembunuhan berencana secara bersama-sama sehingga menyebabkan korban yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Medan sekaligus suami dari pelaku ZH harus merengang nyawa akibat perbuatan para pelaku.

Pada akhirnya akibat dari tindakan para pelaku tersebut jelas mengenai unsur objektif pada ketentuan Pasal 340 KUHP tersebut telah terpenuhi. Hal ini menyebabkan tindakan pelaku ZH yang merupakan isteri korban telah memenuhi keseluruhan unsur atas pelanggaran ketentuan Pasal 340 KUHP. Mengenai sanksi pidana yang dimuat dalam pasal tersebut, sebenarnya terdapat tiga macam bentuk sanksi pidana, yaitu pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun, serta pidana mati. Namun berdasarkan pertimbangan hakim beserta uraian-uraian mengenai ketentuan ppidanaan mati yang telah dibahas di atas, sudah sepatutnya dan telah benar atas vonis hakim yang menjatuhkan terdakwa atas hukuman mati akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut.

B. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Otak Pelaku Pembunuhan Berencana

Berdasarkan pemenuhan unsur atas ketentuan Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya, terhadap perbuatan pelaku yang dianggap telah memenuhi kesemua unsur tersebut, dan kemudian hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya, pelaku ZH sebagai otak pelaku sekaligus pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dinyatakan dan divonis atas hukuman mati.

Secara umum, tata cara pelaksanaan pidana mati di lingkungan peradilan umum diatur dalam Pasal 2 sampai 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang pada intinya menyebutkan bahwa:

1. Pidana mati dilaksanakan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
2. Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
3. Tiga hari sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut. Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dan dengan cara yang sesederhana mungkin.
4. Eksekusi pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira.

Prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum yakni bahwa:

- a. Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif
- b. Pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan).
- c. Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan
- d. Pidana tambahan bersifat *acecoir*, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Kedudukan ZH yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara dengan nomor putusan 1251/Pid.B/2020/PT Mdn yang dilakukan terhadap suaminya adalah selain sebagai pelaku, ZH juga merupakan sosok yang mendalangi atau biasa disebut sebagai otak pelaku terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan selama proses penyidikan hingga penuntutan atas perkara tersebut.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku ZH tidak dilakukan secara sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa pelaku lainnya. Pada sistem hukum pidana tindakan tersebut juga digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara berseama-sama (turut serta). Perumusan turut serta dalam tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman apabila, yaitu pertama, mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan atau berpartisipasi dalam melakukan tindakan.

Seseorang ataupun beberapa orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau dengan memberikan peluang, sarana atau informasi yang secara sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Turut serta dan bantuan adalah bentuk penyertaan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mengenai Klasifikasi penyertaan menurut pasal 55 dan 56 KUHPidana yaitu:³⁸

1. Pembuat (*dader*), terdiri dari mereka yang:
 - a. Melakukan (*plegen*)
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*)
 - c. Turut serta melakukam (*medeplegen*)
 - d. Mengajukan melakukan (*uitlokken*)
2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana (pasal 60).

KUHP tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasikan sebagai pembuat. Hanya untuk pembantu kejahatan ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan daripada para pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (pasal 57).

Orang yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan disebut pula sebagai "*uitlokken*". Kata "*uitlokken*", selain diterjemahkan sebagai "menganjurkan" sebagaimana yang dilakukan oleh tim penerjemah Badan

³⁸ Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 214.

Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai “membujuk” sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro.³⁹

Ada perbuatan “*uitlokken*” (menganjurkan, membujuk) apabila si “*uitlokken*” (menganjur, membujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan/membujuk adalah bahwa:⁴⁰

1. Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan/membujuk, baik, yang menganjurkan/membujuk maupun yang dianjurkan/dibujuk, kedua-duanya dapat dihukum.
2. Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur/ pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan upaya-upaya/ cara-cara yang diperinci dalam pasal 55 ayat (1) KUHPid. Penyebutan cara-cara menganjurkan/membujuk dalam pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya/cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur/pembujuk tidak dapat turut dihukum.

Terkait cara-cara yang digunakan untuk perbuatan membujuk, yaitu:⁴¹

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 218

⁴¹ *Ibid.*, halaman 219

Apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu” adalah cukup jelas artinya. “sesuatu” yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibuktikan tersebut.

b. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat

Penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada, apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan dinas. Di Indonesia, lain daripada di Belanda, juga disebutkan sebagai cara membujuk penyalahgunaan martabat (*aanzien*), misalnya seorang tua dalam suatu kampung, disegani oleh segenap penduduk kampung itu, maka jika keseganan itu disalahgunakan oleh orang tua itu ia dapat dipersalahkan sebagai pembujuk.

c. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan

Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).

d. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*). Apa perbedaan antara kedua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian tentang membantu melakukan dibawah nanti.

Prodjodikoro dikutip dari Frans Maramis memberikan contoh tentang upaya-upaya yang tidak termasuk ke dalam cakupan pasal 55 ayat (1) butir 2,

sehingga tidak dapat dikatakan ada suatu pembujukan.⁴² Seseorang hanya menggunakan kata-kata yang hanya melayankan tindak pidana, atau hanya memuji yang dibujuk, bahwa ia adalah gagah jika berani melakukan tindak pidana itu, atau mengejek, jika ia tidak berani, atau merintih-rintih. Jika dengan cara-cara ini orang dapat dibujuk melakukan suatu tindak pidana, maka ia sendiri sebagai pelaku tunggal yang akan dihukum, tidak juga di pembujuk.

Berkaitan dengan cara-cara tersebut tidak disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. dikatakan bahwa baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh lakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan oleh orang lain. Kedua peserta tersebut⁴³ (pembujuk dan penyuruh lakukan) adalah *actor intellectualis*: otak perbuatan.

Pada keberlangsungan tersebut, adapun pihak penasihat hukum dari pelaku ZH tidak menerima atas dakwaan jaksa yang menempatkan terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut diyakini sebagai salah satu alasan pemberat dalam putusan yang pada akhirnya dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Medan pada perkara dengan nomor putusan 907/Pid.B/2020/PN. Mdn terhadap pelaku ZH. Penasihat Hukum pelaku pada upaya hukum tingkat banding telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴² *Ibid.* Halaman 220

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Penasihat Hukum terdakwa ZH, “*Memori Banding dalam Upaya Hukum Banding yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid.B/2020/PT. Mdn,*” dikutip dari *Putusan3.MahkamahAgung.go.id*, pada 22 September 2020, Pukul 16:40 WIB

1. Bahwa Terdakwa Zuraida Hanum diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, dengan surat dakwaan Primer, melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHPidana, Dakwaan Subsider melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHPidana.
2. Bahwa secara *feiten*, dalam perkara atas nama Zuraida Hanum, terdakwaanya hanya 1 (satu) orang, yakni Zuraida Hanum. Sementara dalam surat dakwaan-dakwaan telah mengkaitkan kepada pasal 55 KUHP, yang seumumnya disebutkan berupa dakwaan secara Delneming (Penyertaan). Dalam persidangan, yang nyata demikian juga yang dituntut dalam perkara Zuraida Hanum (Perkara No.907/Pid.B/2020/PN-Mdn) yang ada hadir dalam persidangan dan dituntut dimuka persidangan aquo adalah Zuraida Hanum seorang, tanpa ada orang lain sebagai pasangannya melakukan perbuatan pidana. Kendati dalam surat dakwaan disebutkan orang lain yang menjadi peserta dalam peristiwa pidana disebutkan diperiksa secara terpisah, hal tersebut sudah merupakan pelanggaran hukum beracara pidana, sebagai konsekwensi dakwaan (mengkaitkan pasal 55 KUHPidana) sebab disebut secara bersama-sama, ternyata dituntut sendiri-sendiri. Jangan ada dusta dalam menerapkan hukum. Dengan dermikian dakwaan maupun tuntutan dalam perkara aquo, mengandung cacat hukum dan atau setidaknya disebutkan salah prosedur dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara aquo.

Pada pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan isi putusan nomor 1251/Pid.B/2020/PN. Mdn atas memori banding yang diajukan

oleh tim penasihat hukum tersebut, hakim tinggi memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.⁴⁵

1. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;
3. Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya,

⁴⁵ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, “*Pertimbangan Hakim Tinggi yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid.B/2020/PT. Mdn,*” dikutip dari *Putusan3.MahkamahAgung.go.id*, pada 22 September 2020, Pukul 16:40 WIB

akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Terkait dengan pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku ZH tersebut dilakukan secara bersama-sama merupakan alasan untuk dijatuhinya pemberatan terhadap penjatuhan sanksi kepada pelaku. Pemberatan yang dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku ZH merupakan salah satu bagian dari penerapan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:⁴⁶
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.⁴⁷

⁴⁶ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana” dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1 Tahun 2018, halaman 92.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan. “Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.⁴⁸

Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “penganiayaan dalam keadaan memberatkan”, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.⁴⁹

Alasan-alasan hakim dalam pertimbangannya tersebut kemudian yang menjadi dasar untuk diterapkannya hukuman mati terhadap terdakwa. Unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang kemudian dilangsungkan secara bersama-sama dan menempatkan pelaku ZH sebagai seorang otak pelaku sekaligus pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, merupakan salah satu dasar terpenting hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal akibat

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

pemberatan yang dilakukannya berdasarkan ketentuan sistem pemidanan di Indonesia.

C. Analisis Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PT Mdn Atas Vonis Hukuman Mati Bagi Otak Pelaku Pembunuhan Berencana

Diketahui berdasarkan isi putusan nomor 1251/Pid.B/2020/PT. Mdn, terdakwa berinisial ZH bersama-sama dengan saksi MJP, Alias Jepri (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi MRF (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “para pelaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, para pelaku ke semuanya yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Jamaluddin”

Kronologi peristiwa yang terjadi berdasarkan isi putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN. Mdn, tersebut bermula saat hubungan rumah tangga terdakwa ZH dengan korban Jamaluddin tidak akur dan rukun, sehingga terdakwa sering memendam perasaan marah, kecewa kepada korban. Tidak harmonisnya

hubungan rumah tangga tersebut juga diceritakan terdakwa pada saksi Liber Junianto Hutasoit Als Soit, selaku supir *freelance* (dibutuhkan jika perlu) dimana terdakwa mengatakan sudah lama memiliki niat untuk menghabisi korban karena kelakuan korban. Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi MJP alias Jepri, karena pertemuan yang rutin dengan saksi tersebut, akhirnya terdakwa dengan saksi tersebut saling menyukai.

Berkaitan dengan kronologi selanjutnya masih berdasarkan isi putusan yang sama diketahui pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa menghubungi saksi MJP alias Jepri, dan mengajak bertemu di Everyday Cafe di Jalan Ringroad Medan. Kemudian terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya yang mana korban sering mengkhianati terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi tersebut agar terdakwa mati saja karena sudah tidak sanggup hidup seperti itu.

Adapun kemudian saksi MJP menjawab: “Ngapain kau yang mati.. Dia yang bejat.. Kok kau yang mati... Dia lah yang harus mati”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi mjp alias jepri “iya memang saya sudah tidak sanggup... Kalau bukan aku yang mati... Dia yang harus mati”.⁵⁰

Diketahui terdakwa bersama saksi MJP alias Jepri berencana menghabisi korban, kemudian saksi MJP mengajak saksi MRF, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi MJP alias Jepri datang ke warung saksi MRF di Jln. Setia Budi Kel. Selayang Kec. Medan Selayang, kedatangan saksi MJP alias Jepri dilihat saksi Rauf yang bertugas menjaga warung lontong, lalu saksi MJP alias Jepri menceritakan kepada saksi MRF dengan berkata:

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN. Mdn*, diakses melalui *SIPP.PN-Medankota.go.id*, Pada 29 Agustus 2020 Pukul 16:45 WIB.

“Reza... bahwasanya kak hanum sudah bicara sama abang, kak hanum ada masalah sama suaminya, permasalahan mereka menyangkut masalah hubungan antara suaminya dengan begitu banyaknya cewek-ceweknya, begitu juga perlakuannya kasar, seperti ada dua jiwa, membuat hanum, tertekan batin oleh suaminya, dan suaminya juga menghina keluarga kak hanum dan dia sudah tidak tahan, biar kak hanum saja yang menjelaskan sama reza, kalau jumpa sama kak hamum, dan nanti abang telephone reza untuk ketemu sama kak hanum” kemudian saksi MRF menjawab “yaudah bang”⁵¹

Perihal kronologi selanjutnya berdasarkan isi putusan nomor 907/Pid/B/2020/PN. Mdn, diketahui pada tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi MJP alias Jepri datang ke Coffee Town di Jalan Ngumban Surbakti (Ringroad) Medan dengan mengendarai mobil sedan Toyota Camry BK 78 ZH dan di Coffe Town tersebut saksi MJP alias Jepri menghubungi saksi MRF melalui telepon seluler dengan nomor *simcard* 0812#####621 ke *handphone* dengan nomor *simcard* 0812#####4663 dan meminta saksi MRF agar datang ke Coffe Town. Setibanya di Coffee Town saksi MRF langsung menuju meja dan tempat duduk terdakwa dan saksi MJP alias Jepri.

Pada pertemuan tersebut diketahui berdasarkan isi putusan tersebut, Saksi MJP alias Jepri berkata kepada saksi MRF:

“Dek...ada yang mau abang sampaikan...kak hanum ada masalah sama suaminya..suaminya selama ini suka main perempuan, suka marah-marahan sama oran tua kak hanum dan suaminya merendahkan keluarga kak hanum, kak hanum tidak bisa sama suaminya kalau bercerai dipengadilan, dia mau agar suaminya dibunuh”⁵²

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

Kemudian saksi MRF langsung berkata kepada Terdakwa: “betul itu kak, nanti kakak cuma manfaatin bang Jefri, karena setau Reza bang Jefri orangnya lurus gak neko neko dari dulu, kakak serius gak nyuruh kek gitu?”⁵³

Selanjutnya terdakwa menjawab:

“Iya serius... memang rencana kami mau nikah sama bang Jefri bukan main main, selama ini kakak udah enggak tahan udah lama kakak pendam, udah cukup sakit hatilah, Reza memang betul mau bantuin bang Jefri sama kakak untuk bunuh suami kakak, nanti kalau udah siap bunuh, kakak kasih uang seratus juta, dan setelah itu nanti kita umrah”⁵⁴

Diketahui kemudian terdakwa berkata:

“nanti habis maghrib..jam 7 aku jemput depan pajak johor, terus habis itu kalian kubawa ke rumah, nanti sampai di rumah kalian diatas lantai 3 di loteng aja, nanti jam 1 ku *miscall* baru kalian masuk eksekusi, kamar enggak aku kunci, trus kalian masuk, nanti kain sudah aku siapkan di atas dipinggir tempat tidur, nanti satu orang bekap pakai kain, satu orang lagi pegang tangan dan badan, dan nanti aku menahan kakinya, jadi kita buat seakan akan kematian itu dikarenakan sakit jantung”⁵⁵

Berdasarkan isi putusan pengadilan negeri medan nomor 907/Pid.B/2020./PN. Mdn, diketahui pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MJP alias Jefri untuk bertemu di Fika Coffee yang berada di Medan Resort City. Setibanya di Fika Coffe tersebut saksi MJP alias Jepri memberikan 1 (satu) unit *handphone* kepada terdakwa beserta *simcard* yang dibeli oleh saksi MRF dan akan terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi MJP alias Jepri saat melakukan eksekusi terhadap Korban.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi MJP alias Jepri dengan menggunakan *handphone* dengan mengatakan “malam ini ke rumah, sekitar pukul 19.00 WIB saya jemput di jalan karya wisata medan johor dekat pajak johor” lalu saksi MJP menjawab “iya”. Pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan via *whatsapp* kepada Korban dengan menanyakan jam berapa pulang dan kalau pulang agar Terdakwa diberitahu, lalu dibalas oleh Korban dengan mengatakan bahwa Korban sudah 1 (satu) jam di dalam rumah di ruang tamu. Karena Terdakwa sudah mengetahui Korban sudah berada di rumah, maka sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa naik ke lantai 3 dan menyampaikan kepada saksi MJP dan saksi MRF bahwasanya Korban sudah pulang lalu terdakwa langsung turun lagi menemui Korban di ruang tamu.

Selanjutnya terdakwa menemani korban untuk makan malam di dapur, setelah selesai makan terdakwa dan Korban kembali ke ruang tamu. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB adik terdakwa yaitu saksi RIB tiba di rumah terdakwa yang mana saksi RIB akan menginap di rumah terdakwa. Lalu pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengecek apakah korban sudah tertidur dan saat itu terdakwa melihat Korban sedang tertidur sehingga terdakwa langsung menghubungi dengan *miscall* ke Handphone saksi MJP. dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* sehingga saksi MRF dan saksi MJP langsung turun dari lantai 3 menuju lantai 2 secara perlahan dan setibanya di lantai 2 tepatnya di kamar Korban, saksi MJP perlahan membuka pintu kamar untuk memastikan bahwa korban sudah tidur, yang mana saat itu pencahayaan kamar berasal dari televisi yang masih menyala di dalam kamar.

Berdasarkan kronologi pada isi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 907/Pid.B/2020/PN. Mdn, diketahui setelah pintu terbuka dan saksi memastikan korban sedang tidur, saksi MRF masuk ke dalam kamar sambil mengambil 1 (satu) buah sarung bantal warna kuning kombinasi hijau yang sudah dipersiapkan terdakwa yang diletakkan di pinggir dekat dengan kaki korban, kemudian saksi MRF langsung mengambil posisi berdiri tepat berada di atas kepala korban sambil memegang kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau kemudian saksi MJP mengambil posisi di samping sebelah kanan korban, yang mana posisi Korban paling pinggir sebelah kiri dekat pintu dengan posisi tidur terlentang kaki korban mengarah ke pintu dan di sebelahnya ada terdakwa dalam posisi pura-pura tidur dan disamping terdakwa ada anaknya yang bernama Khanza dengan posisi tidur.

Diketahui saksi MJP langsung naik ke atas perut korban dengan posisi mengangkangi perut Korban dan dengkul kanan kiri mengepit perut korban dan kemudian memegang tangan korban dengan posisi tangan kanan memegang tangan kiri korban berada di samping kiri kepala korban, kemudian tangan kiri saksi MJP memegang tangan kanan korban berada disamping kanan kepala korban, selanjutnya saksi MRF membekap hidung dan mulut korban dengan menggunakan kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau dengan mengarahkan kain sarung bantal tersebut tepat menutupi ke arah mulut dan hidung korban dengan tangan kanan dan kiri saksi MRF tepat berada disamping telinga kanan dan kiri korban dan korban meronta sehingga saksi MRF langsung menguatkan bekapan kain tersebut dengan menggunakan lengan tangan kanan ke bagian hidung korban dengan menekan sekuat tenaga, sementara itu terdakwa

menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya yang mana pada saat itu anak korban yang bernama Khanza terbangun namun saat itu terdakwa langsung menutupi anaknya menggunakan *bed cover* agar tidak dapat melihat kejadian tersebut sambil menepuk-nepuk anaknya agar tertidur kembali.

Setelah kurang lebih 5 (lima) menit Korban dibekap maka korban tidak bergerak lagi lalu saksi MRF memeriksa untuk memastikan korban sudah meninggal dengan memegang dada korban dan merasakan denyut jantung korban sudah tidak berdetak lagi, kemudian saksi MJP memeriksa perut korban tidak ada pergerakan lagi sehingga dipastikan korban telah meninggal dunia. Selanjutnya saksi MRF dan saksi MJP diminta oleh terdakwa untuk naik ke lantai 3 menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Terdakwa kembali tidur bersama dengan Khanza dan Korban yang sudah meninggal dunia sampai dengan sekitar pukul 03.00 wib lalu Terdakwa memindahkan Khanza ke kamar Syakira agar tidur di kamar Syakira.

Pada sekitar pukul 04.00 WIB berdasarkan keterangan pada isi putusan dengan nomor 907/Pid.B/2020/PN. Mdn, saksi MJP dan saksi MRF bersama Terdakwa mengangkat mayat korban menuju ke lantai 1, selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu terdakwa membuka pintu baris kedua mobil korban sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan menuju depan pintu rumah sambil memantau situasi, dan menyuruh memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kanannya menyuruh mengangkat korban masuk ke dalam mobil, selanjutnya saksi MJP dan saksi MRF langsung mengangkat mayat Korban ke dalam mobil korban kemudian saksi MJP

masuk ke dalam mobil korban dan menghidupkan mesin mobil korban, lalu terdakwa berjalan ke depan untuk membuka pintu pagar rumah korban, setelah pagar terbuka kemudian saksi MJP dan saksi MRF pergi meninggalkan rumah korban dan terdakwa hingga saksi MJP dan saksi MRF membuang mayat korban di Perladangan Kebun Sawit milik Darman Sembiring di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.⁵⁶

Adapun berdasarkan proses penyelidikan hingga penuntutan diketahui terdapat beberapa bukti yang diperiksa selama proses persidangan. Bukti-bukti tersebut terlampir dalam isi putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan 907/Pid.B/2020/PN. Mdn sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum*

Adapun hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor: 01/IKF/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga,Sp.FM (K) yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Jamaluddin sebagai berikut:⁵⁷

a. Tanda – tanda kematian:

- 1) Lebam Mayat: Dijumpai didaerah tengkuk, dada sebelah kiri, punggung, pinggul sebelah kiri dan bokong, tidak hilang dengan penekanan.
- 2) Kaku mayat: Sudah menghilang.
- 3) Pembusukan: Tidak dijumpai.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Hasil *Visum Et Repertum* berdasarkan Dakwaan penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-191/Eoh.2/03/2020 dikutip dari *SIPP.pn-Medankota.go.id*, pada 29 Agustus 2020 Pukul 17:30 WIB.

b. Pemeriksaan luar:

- 1) Kepala: Dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh keluka lecet bagian dahi sebelah kiri 6,5 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, jarak antara garis tengah tubuh keluka memar bagian dahi kiri 6 cm, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
- 2) Mata: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
- 3) Pipi: Dijumpai sedikit memar pada pipi kiri dan kanan.
- 4) Hidung: Dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan.
- 5) Telinga: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- 6) Bibir: Dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah.
- 7) Mulut: Dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah.
- 8) Dagu: Dijumpai luka lecet bagian kanan dagu dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm dan dijumpai luka memar bagian kanan dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
- 9) Gigi: Lengkap.
- 10) Leher: Dijumpai luka memar pada bagian leher kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
- 11) Dada: Dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga 8 dan 9 dengan panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm, jarak antara garis tengah

tubuh keluka lecet 23 cm, dan dijumpai jelas tidak beraturan pada sekitar luka lecet.

12) Perut: Dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jelas berbentuk petak.

13) Punggung: Dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.

14) Pinggang: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

15) Pinggul: Dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri dengan panjang 1, 2 cm dan lebar 0,3 cm, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri.

16) Bokong: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.

17) Dubur: Ketat, tidak dijumpai kelainan.

18) Alat Kelamin: Laki – laki berkutan.

19) Anggota Gerak atas: Dijumpai kebiruan pada seluruh ujung-ujung jari, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

20) Anggota Gerak bawah: Dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar dengan panjang 2 cm dan lebar 2,5 cm, dan luka lecet panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung-ujung jari.

c. Pemeriksaan dalam:

1) Kepala

a) Pada pembukaan kulit kepala sebelah kiri: Dijumpai resapan darah setentang dengan kulit kepala yang memar dengan panjang 4 cm

dan lebar 2 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm, jarak dari telinga kiri 6 cm.

b) Pada permukaan tengkorak kepala: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

c) Pada pembukaan tulang kepala: Tidak dijumpai pendarahan, dijumpai pembuluh darah balik otak terlihat melebar (Vena Sulci

2) Cerebri Dilatasi).

d) Otak: Tidak dijumpai pendarahan.

e) Daggu pada pembukaan kulit daggu dijumpai resapan darah panjang 4 cm dan lebar 3 cm setentang luka memar didaggu(persis pada garis tengah tubuh).

3) Leher:

f) Pembukaan kulit leher bagian dalam: Tidak dijumpai resapan darah, pada dinding pembuluhdarah leher sebelah kiri dan kanan dijumpai resapan darah.

g) Saluran Makan bagian atas: Dijumpai lendir.

h) Saluran Nafas bagian atas (trakea): Dijumpai buih halus yang sukar pecah.

i) Saluran Nafas bagian bawah: Dijumpai buih halus yang sukar pecah.

4) Dada:

j) Pada kulit dada: Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak 1,5 cm, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah

dengan panjang 19 cm dan lebar 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm, jarak dari lipat ketiak kiri 4 cm.

k) Rongga dada: Dijumpai perlengketan pada paru bagian kiri atas.

l) Tulang dada: Tidak dijumpai kelainan.

m) Tulang iga: Tidak dijumpai kelainan.

5) Paru:

n) Paru Kanan: Dijumpai tanda-tanda pembendungan (kongesti) pada perabaan paru dijumpai seperti spons, dengan berat paru tujuh ratus dua puluh gram.

o) Paru Kiri: Dijumpai tanda-tanda pembendungan (kongesti), serta dijumpai derik pada paru dengan berat paru enam ratus enam puluh gram.

6) Jantung:

p) Kantung Jantung: Dijumpai cairan jernih dan kental kurang lebih tiga puluh cc.

q) Jantung: Dengan berat jantung empat ratus gram, dijumpai bintik – bintik perdarahan (tradieu spot) dipermukaan jantung, tebal otot jantung satu sentimeter.

r) Pembukaan jantung: Pada atrium kanan dijumpai dengan lingkaran katup trikuspid empat belas sentimeter, arteri pulmonalis dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, katup bikuspid dengan lingkaran sepuluh sentimeter, katup aorta dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, pangkal pembuluh darah jantung kiri agak

keras dan lumen menyempit tujuh puluh lima persen, dindingnya keras, tebal ventrikel kiri satu koma delapan sentimeter, tebal ventrikel kanan nol koma empat sentimeter.

7) Perut:

- s) Perut: Pada pembukaan perut tebal lemak perut tiga sentimeter, dan tidak dijumpai pendarahan.
- t) Lambung: Permukaan lambung berwarna kecoklatan dan dijumpai isi lambung berisi penuh berupa nasi dan sayur.
- u) Usus: Tampak warna usus sudah mulai kecoklatan, terlihat usus mulai mengalami proses pembusukan.
- v) Hati: Berat hati seribu tujuh ratus dua puluh gram, pada pemotongan dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembesaran hati.
- w) Limpa: Berat limfa seratus enam puluh gram, pada pemotongan limpa dijumpai pembendungan.

8) Ginjal:

- a) Ginjal Kanan: kapsul mudah dilepas, berat dua ratus gram, tidak dijumpai kelainan.
- b) Ginjal Kiri: Kapsul mudah dilepas, berat seratus delapan puluh gram, tidak dijumpai kelainan.
- c) Kandung Kemih: Berisi penuh, urin berwarna kuning jernih.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dimuat dalam dakwaan penuntut umum telah diperiksa sosok mayat dikenal jenis kelamin, laki-laki,

berusia lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus, panjang rambut depan enam sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri tiga sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri, dijumpai memar pada pipi kiri dan kanan, dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan, dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah, dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah, dijumpai luka lecet dan memar pada dagu sebelah kanan bawah, dijumpai luka memar pada bagian leher kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga delapan dan sembilan, dijumpai jejas tidak beraturan pada sekitar luka lecet, dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jejas berbentuk petak, dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung – ujung jari tangan dan kaki, dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar.

Pada pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit kepala bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka memar pada dahi kiri, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai adanya pendarahan, terlihat pembuluh balik (vena) pada permukaan otak melebar (dilatasi), pada pembukaan kulit dagu bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka lecet dan memar pada dagu

bawah kanan, pada dinding pembuluh darah leher sebelah kiri dan kanan dijumpai resapan darah, saluran nafas bagian atas (trakea) dan bagian bawah dijumpai buih halus yang sukar pecah, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah, paru kanan dan kiri dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras, organ – organ dalam mengalami tanda – tanda pembendungan, usus mengalami proses pembusukan.

2. Pertimbangan Hakim dan Analisis Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) akibat pembekapan pada hidung dan mulut disertai adanya penekanan benda tumpul pada leher kanan.

Pada akhirnya berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan pembuktian pada persidangan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Medan kemudian menjatuhkan hukuman terhadap pelaku ZH berdasarkan putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn sebagai berikut:⁵⁸

- a. Menyatakan terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana mati;
- c. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

⁵⁸ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, “*Pertimbangan Hakim Tinggi yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid.B/2020/PT. Mdn,*” dikutip dari *Putusan3.MahkamahAgung.go.id*, pada 22 September 2020, Pukul 16:40 WIB

Kemudian terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, pihak penasihat hukum pelaku ZH melakukan upaya hukum biasa dalam ranah banding terhadap hasil dari putusan pengadilan sebelumnya. Dalam memori banding yang diajukan pihak penasihat hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, adapun pertimbangan hakim secara lengkap dalam menanggapi memori banding yang diajukan oleh pihak terdakwa sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa terhadap putusan pidana pokok, berupa pidana penjara yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berupa pidana mati terhadap terdakwa Zuraida Hanum, menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Zuraida Hanum.
- b. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

- c. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ; Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 1 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena tidak beralasan hukum, maka haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum oleh karena sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka haruslah diterima;
- e. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, demi rasa kemanusiaan, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepada Negara; Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1,2 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka hakim Pengadilan Tinggi Medan kemudian memutuskan upaya banding tersebut dalam amar putusan perkara nomor 1251/Pid.B/2020/PT. Mdn sebagai berikut:

- a. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; - Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- b. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- c. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada negara.

Pada akhirnya dalam kesimpulan rumusan masalah penelitian ini, pendapat penulis mengenai analisis terhadap perkara berdasarkan putusan tersebut, pelaku ZH telah layak dijatuhi hukuman mati atas perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang merupakan suaminya dan dilakukan secara berencana dan bersama-sama berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian mulai dari penyidikan hingga penuntutan yang menyebabkan pelaku dijatuhi hukuman terberat atas pelanggaran ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP telah bersesuaian dengan ketentuan pasal yang berlaku dan mengatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan terhadap pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP yaitu berkaitan dengan pemenuhan unsur subjektif dan pemenuhan unsur objektif sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana berdasarkan pemenuhan unsur yang telah diuraikan sebelumnya, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman mati akibat alasan serta pemberatan hakim pada vonis putusan pada perkara tersebut.
3. Analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana berdasarkan vonis hakim pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dinilai telah cukup tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti dan dasar pertimbangan hakim pada proses penyidikan hingga penutupan terhadap pelaku.

B. Saran

1. Saran penulis terhadap pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana jaksa harus konsisten dan teliti serta harus saling kooperatif dalam melakukan pemeriksaan hingga penuntutan pada perkara yang terjadi kedepannya.
2. Saran penulis terhadap penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana oleh hakim harus didasari oleh pertimbangan-

pertimbangan hukum yang tepat dan bersesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Saran penulis terhadap analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana yaitu selain rasa apresiasi terhadap hakim yang dinilai cermat, kedepannya diharapkan hakim akan konsisten dan objektif seperti dalam menangani perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Pers

Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"
Jakarta: Kencana

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish

Mudzakkir dkk, 2018, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional,

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2015, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Bandung: Sinar Grafika

Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta: Kencana

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali pers

Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal dan Skripsi:

Dwi Hananta, "*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringkan dan Memberatkan Dalam Penjantuhan Pidana*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No.1 Maret 2018

Mei Susanto dan Ajie Ramdan, "*Kebijakan Moderasi Hukuman Mati*" dalam Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 Tahun 2017

Qory Rizkiyah H Kalingga, "*Pidana Mati: Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam Jurnal Justiqqa, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019

Riswandi Rahmat R "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*" dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017

Internet:

Pengadilan Negeri Medan, "*Informasi Detail Perkara*" dikutip dari Sipp.PN -Medankota.go.id, pada 20 Agustus 2020 Pukul 16:45 WIB

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid.B/2020/PT Mdn

Kitab Suci:

Al Quran dan Terjemahannya, 2017, "*Q.S Al Maidah Ayat 45*" Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.




UMSU

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SELASA, 09 MARET 2021
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi


No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	VAHREZY ASSYALID SADIK 1405200424	1 RAHMATI RAMADHANI, SH, M.H	1 Assoc. Prof. Dr. ADIMANSAR, S.H, M.H 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H	PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)	HUKUM PIDAI
2	08.30-09.20	RIDHO ONANDA 1406200371	1 RAHMATI RAMADHANI, S.H, M.H	1 Assoc. Prof. Dr. ADIMANSAR, S.H, M.H 2 NURSARANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum	PERANAN JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENYURUT TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MEDAN (STUDI DI SUB SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)	HUKUM AGAT
3	08.30-09.20	FRANS ATMIJAYA 1506200235	1 IREAN S.H, M.H	1 SYOFIATY LUBIS, S.H, M.H 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H	PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMERAGAN YANG DILAKUKAN DIREKTUR LSM ANDRI TERIBADAP PELABAT DINAS BINA MARGA KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2421/PUU B/2019/PN.MDN)	HUKUM PIDA
4	08.30-09.20	ANGGI SYAHPUTRA 1606200386	1 HJASJANI HARAHAN, S.H, M.H	1 NURSARANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum 2 ERWIN ASMADI, S.H, M.H	PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP OTAK PELAKU PEMBUNYIAN (REVENCANAStudi putusan 1251/ptd B/2020/PT Mom)	HUKUM PIDAI



Osejuni Olet:
Rektor
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Arifin, H., S.H., M.Hum



Assoc. Prof. Dr. IGA HANIPAH, S.H., M.H



Dr. Faisal SH, M.Hum

Ketua

Sekretaris

Medan, 19 Maret 2021 1442H
09 Maret 2021M

Catatan:

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian kham jufri, berjog, laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diabaikan.
3. Bagi pengaji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti.